



BUPATI NATUNA

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 25 TAHUN 2012**

**TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkuagn Pemerintah Kabupaten Natuna dan Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 27 Tahun 2009 tentang Uraian, Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/Menkes/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 128/ Menkes/ SK/II/2004 tentang kebijakan Dasar Puskesmas;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
4. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Natuna.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas Kesehatan di Lapangan.
6. UPTD yang dimaksud adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), UPTD Instalasi Farmasi dan UPTD Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
7. Kepala UPTD adalah Kepala Puskesmas, Kepala Jamkesda, dan Kepala Instalasi Farmasi di Dinas Kesehatan.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Puskesmas, UPTD Jamkesda dan UPTD Instalasi Farmasi.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD.
10. Wilayah kerja adalah wilayah kerja UPTD yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan pada Kabupaten Natuna.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

1. Dengan Peraturan ini dibentuk organisasi UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.
2. UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, terdiri dari:
 - a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan disingkat dengan Puskesmas;
 - b. UPTD Jaminan Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan disingkat dengan Jamkesda;
 - c. UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan.

Pembagian wilayah kerja UPTD pada Dinas Kesehatan sebagaimana maksud pada ayat (2) huruf a yaitu:

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berkedudukan di Dinas Kesehatan mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 - a. Puskesmas yang berkedudukan di Ranai mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Timur;
 - b. Puskesmas yang berkedudukan di Tanjung mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - c. Puskesmas yang berkedudukan di Cemaga mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Selatan;
 - d. Puskesmas yang berkedudukan di Bunguran Tengah mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Tengah;
 - e. Puskesmas yang berkedudukan di Sedanau mempunyai wilayah kerja di Kelurahan Sedanau, Desa Mekar Jaya, Desa Binjai, Desa Pian Tengah Kecamatan Bunguran Barat;
 - f. Puskesmas yang berkedudukan di Batubi Jaya mempunyai wilayah kerja di Sedanau Timur, Desa Batubi Jaya, Desa Sedarat Baru, Desa Gunung Putri, Desa Semedang Kecamatan Bunguran Barat;
 - g. Puskesmas yang berkedudukan di Pulau Tiga mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Pulau Tiga;
 - h. Puskesmas yang berkedudukan di Kellarik mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Utara;
 - i. Puskesmas yang berkedudukan di Midai mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Midai;
 - j. Puskesmas yang berkedudukan di Subi mempunyai wilayah kerja di Subi Kecamatan Subi;
 - k. Puskesmas yang berkedudukan di Serasan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Serasan;
 - l. Puskesmas yang berkedudukan di Serasan Timur mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Serasan Timur;
 - m. Puskesmas yang berkedudukan di Pulau Laut mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Pulau Laut;

Pembagian wilayah kerja UPTD di Dinas Kesehatan sebagaimana maksud pada ayat (2) huruf b yaitu:

- (2) UPTD Jamkesda yang berkedudukan di Dinas Kesehatan mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 - a. Kecamatan Bunguran Timur
 - b. Kecamatan Bunguran Timur Laut
 - c. Kecamatan Bunguran Tengah
 - d. Kecamatan Bunguran Selatan

- e. Kecamatan Bunguran Barat
- f. Kecamatan Bunguran Utara
- g. Kecamatan Pulau Tiga
- h. Kecamatan Subi
- i. Kecamatan Serasan
- j. Kecamatan Serasan Timur
- k. Kecamatan Midai
- l. Kecamatan Pulau Laut

Pembagian wilayah kerja UPTD pada Dinas Kesehatan sebagaimana maksud pada ayat (2) huruf c yaitu:

- (3) UPTD Instalasi Farmasi yang berkedudukan di Dinas Kesehatan mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 - a. Kecamatan Bunguran Timur
 - b. Kecamatan Bunguran Timur Laut
 - c. Kecamatan Bunguran Tengah
 - d. Kecamatan Bunguran Cemaga
 - e. Kecamatan Bunguran Barat
 - f. Kecamatan Bunguran Utara
 - g. Kecamatan Pulau Tiga
 - h. Kecamatan Midai
 - i. Kecamatan Serasan
 - j. Kecamatan Serasan Timur
 - k. Kecamatan Subi
 - l. Kecamatan Pulau Laut

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD pada Dinas Daerah merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Dinas dan dipimpin oleh seorang Kepala serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Khusus untuk Kepala Puskesmas tersebut dipersyaratkan seorang sarjana di bidang kesehatan mencakup kesehatan masyarakat.
- (2) UPTD pada Dinas Daerah merupakan salah satu unit organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan dan dipimpin oleh kepala serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, di persyaratkan memiliki kemampuan serta Pegawai Negeri Sipil.
- (3) UPTD pada Dinas Daerah merupakan salah satu unit organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan dan dipimpin oleh Kepala Puskesmas, Kepala Jaminan Kesehatan Daerah dan Kepala Instalasi Farmasi setingkat dengan eselon IV.a

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan

Pasal 4

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan tingkat pertama, rujukan, keluarga berencana dan upaya kesehatan masyarakat antara lain pencegahan dan penanggulangan penyakit, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, KIA, Gizi masyarakat serta upaya- upaya kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, program dan ketersediaan sumber daya didalam wilayah kerjanya masing- masing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan Penggerak Pembangunan berwawasan kesehatan;
 - b. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga;
 - c. Melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat/ strata pertama.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD Puskesmas;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Jabatan Fungsional;
 - d. Petugas Koordinator Operasional Upaya Kesehatan Perorangan (UKP);
 - e. Petugas Koordinator Operasional Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).
- (4) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan kesehatan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Kepala Puskesmas dibantu oleh Subbag Tata Usaha dalam menyelenggarakan dan berfungsi:
 - a. Pelaksanaan Penyusunan program;
 - b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
 - c. Perawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - e. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.
- (6) Kepala Subbag Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (5) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun perencanaan dan kegiatan Puskesmas;
 - b. Mengelola surat menyurat dan kearsipan;
 - c. Mengelola anggaran UPTD Puskesmas, urusan keuangan, rumah tangga, inventaris barang/aset, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan lingkungan perkantoran;
 - d. Mengelola administrasi kepegawaian;
 - e. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan dan
 - f. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

- (7) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pada lampiran- lampiran yang menyertai bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Bupati nomor lampiran I.

Paragraf 3

UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan

Pasal 5

- (1) UPT Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengolahan data, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, pencegahan dan penanggulangan penyakit serta pembinaan/ pemeliharaan Kesehatan masyarakat.
- (2) Untuk melaksana tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
- a. Melaksanakan Administrasi Keuangan dan Perkantoran
 - b. Melaksanakan perencanaan kebutuhan obat – obatan dan perbekalan kesehatan yang diperlukan oleh Puskesmas dan jaringannya.
 - c. Melakukan penerimaan, pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat – obatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya.
 - d. Melakukan inventarisasi kebutuhan obat – obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat- obatan, alat kebersihan dan perbekalan farmasi.
 - e. Melakukan pengamanan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum, baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan disalurkan ke Puskesmas.
 - f. Menyusun jadwal monitoring ke masing- masing sarana pemberi pelayanan kesehatan.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Instansi Farmasi pada Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala UPTD Instalasi Farmasi
 - b. Subbag Tata Usaha
 - c. Petugas Operasional Penerimaan dan Penyimpanan
 - d. Petugas Operasional Penyaluran dan Distribusi
 - e. Petugas Keuangan, Pencatatan dan Evaluasi
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pada lampiran – lampiran yang menyertai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati nomor II

Paragraf 4

UPTD Jaminan Kesehatan Daerah

Pasal 6

- 1) UPTD Jaminan Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas mengelola administrasi perkantoran dan pengendalian serta keluhan penyelenggaraan jaminan pelayanan masyarakat Kabupaten Natuna yang tidak mendapatkan asuransi kesehatan guna tercapainya pelayanan kesehatan secara optimal, menyeluruh dan merata.
- 2) Mengelola kegiatan administrasi keuangan dalam mendukung jaminan pelayanan masyarakat.
- 3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Jamkesda pada Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran;
 - b. Melaksanakan pengumpulan data pendukung kegiatan;
 - c. Membantu masyarakat melakukan verifikasi data melalui kepemilikan Jamkesda;
 - d. Melaksanakan Pengadaan/ Penggandaan serta pendistribusian kartu Jamkesda keseluruh kecamatan;
 - e. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan dan rujukan;
 - f. Membantu dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan pelayanan;
 - g. Menyusun jadwal monitoring ke masing-masing sarana pemberi pelayanan kesehatan;
 - h. Membantu menangani keluhan peserta;
 - i. Membuat pencatatan dan pelaporan;
 - j. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan.
- 4) Pengembangan Informasi Program Jamkesda
- 5) Susunan Organisasi UPTD Jamkesda pada Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD Jamkesda
 - b. Subbag Tata Usaha
 - c. Petugas pelaksana kerjasama dan pelayanan kesehatan;
 - d. Petugas verifikasi data, kepesertaan dan informasi;
 - e. Petugas pembiayaan dan pengelolaan dana.
- 6) Bagan Struktur Organisasi UPTD Jamkesda pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat pada lampiran – lampiran yang menyertai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati nomor lampiran III

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD pada Dinas Kesehatan Natuna dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi

- (2) Kepala UPTD pada Dinas Kesehatan Natuna bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk – petunjuk dalam pelaksanaan tugas
- (3) Kepala UPTD pada Dinas Kesehatan Natuna wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan UPTD pada Dinas Kesehatan Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Natuna.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 14 Juni 2012.

BUPATI NATUNA,

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
Pada Tanggal : 14 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA

SYAMSURIZON

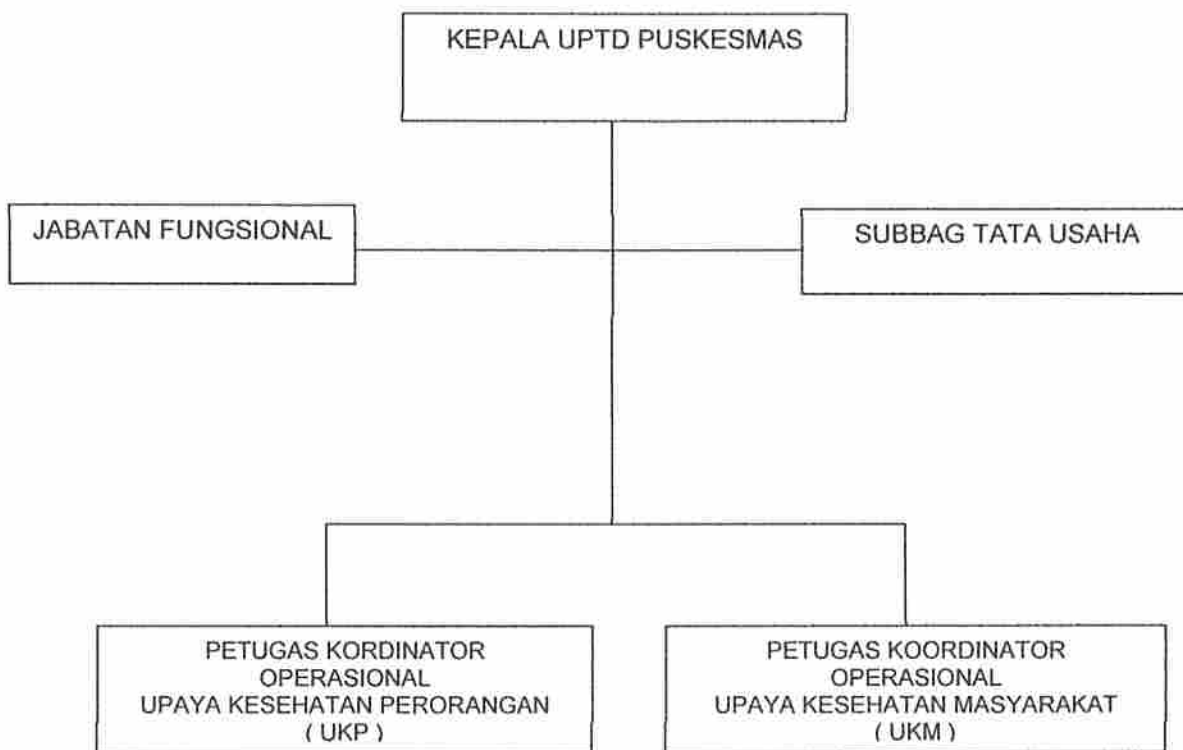
BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012 NOMOR 25

Lampiran I : PERATURAN BUPATI

Nomor :

Tanggal : _____

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA



BUPATI NATUNA,

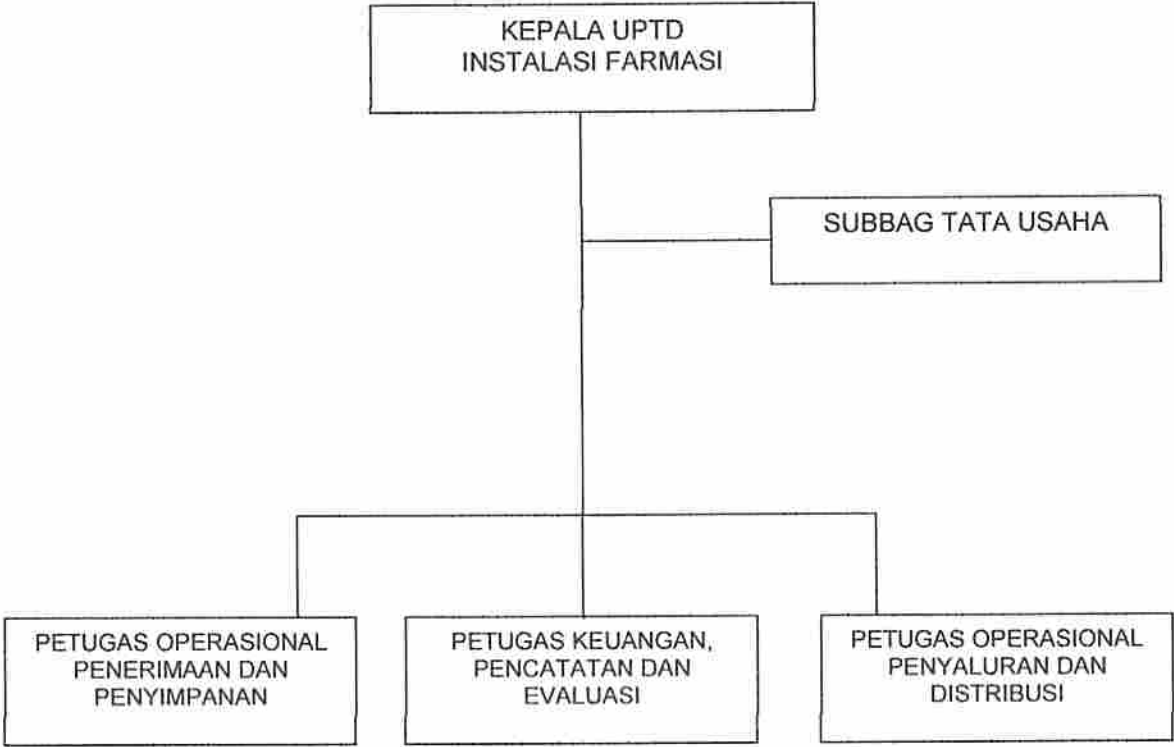
ILYAS SABL

Lampiran II: PERATURAN BUPATI

Nomor :

Tanggal :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
INSTALASI FARMASI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA



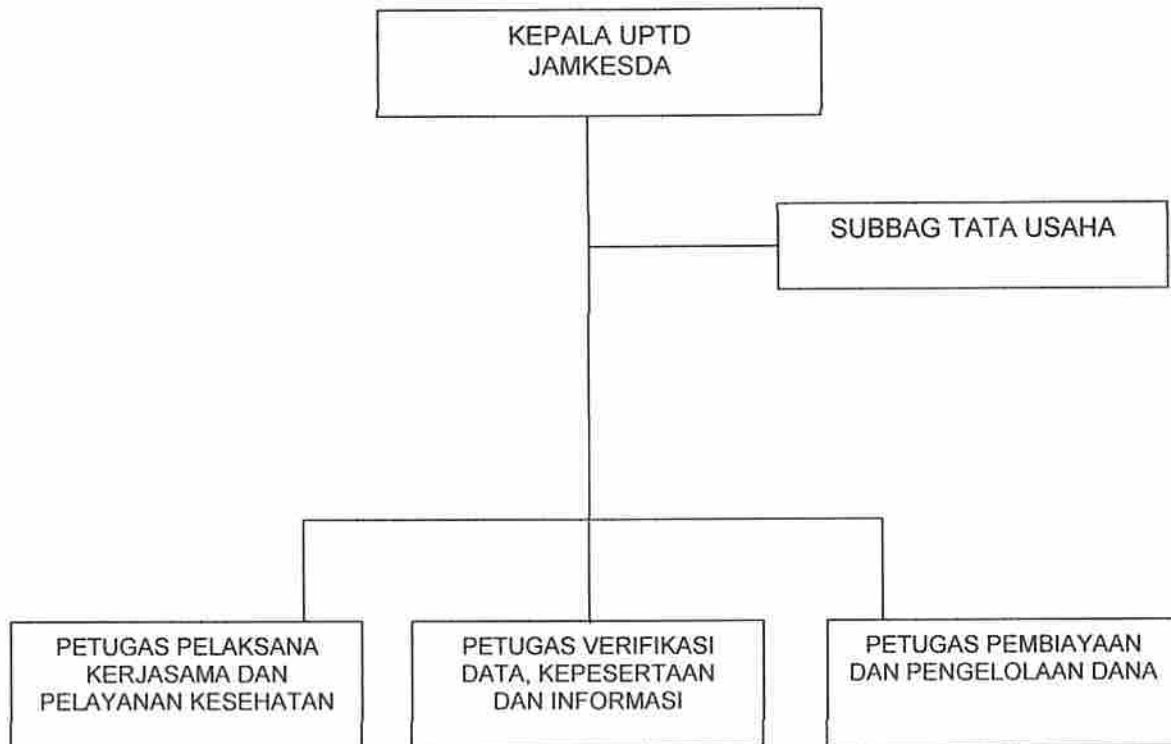
BUPATI NATUNA,
ILYAS SABL

Lampiran III : PERATURAN BUPATI

Nomor :

Tanggal : _____

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
JAMINAN KESEHATAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA



BUPATI NATUNA,

ILYAS SABL I